



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-6 /Sesmenko/Maritim/IX/2016

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN


Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dan untuk penyempurnaan sistem serta memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan pada proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu diadakan *whistleblowing system* pada proses Pengadaan Barang/Jasa.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:




1. Penanganan pengaduan *wishtleblower* Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Setiap orang yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung dengan disertai bukti pendukung tentang penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat melaporkan kepada Inspektur untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
3. Pelapor atau *wishtleblower* dijamin kerahasiaannya baik identitas maupun pokok pengaduannya, serta dilindungi dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana atas laporan/pengaduan yang akan, sedang atau telah diberikannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan melalui hirarki sesuai dengan ketentuan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 28 September 2016
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR



ASEP D MUHAMMAD

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Biro Informasi dan Hukum	
2	Inspektur	
3	Kabag BHO	

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman